



PUTUSAN
Nomor 506 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULIADI als MARSEL, bertempat tinggal di Jalan Danau Sentarum, Gang Suka Mulia, RT 001, RW 036, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendi, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Putri Candramidi, Komp. Ruko Damai, Nomor 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT TIRTA BORNEO AGUNG**, berkedudukan di Jalan M. Sohor Nomor 18, Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Agus Supriyadi selaku Direktur PT Tirta Borneo Agung;
2. **PT PASSI TIRTA AGUNG**, berkedudukan di Jalan Saga Tani, Dusun Sempalit, Desa Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh Joddy Ignatius Burhanudin selaku Direktur PT Passi Tirta Agung;
Keduanya memberi kuasa kepada Charlie Nobel, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., beralamat di Jalan U. Dahlan M Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan sebagai hukum surat Tergugat II Nomor 113/PTA/VIII/2018 Perihal Pemindahan Karyawan tanggal 18 Agustus 2018 tentang pemindahan Penggugat adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum surat Tergugat II Nomor 117/PTA/VIII/2018 Perihal Pemindahan Karyawan tanggal 18 Agustus 2018 tentang pemindahan Penggugat adalah batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon dan hak lainnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp386.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam empat ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak cuti yang belum dibayarkan sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Jaminan social tenaga kerja yang belum pernah dibayarkan sebesar Rp127.872.000 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan kepada Penggugat secara tunai

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus sebesar Rp288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk, tanggal 11 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/2019/PHI.PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN PTK, tanggal 11 Juli 2019;
- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya ada kemitraan usaha karena pernah mendirikan CV bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena rugi terjadi perselisihan, dan terjadi gugatan *a quo*, tidak ada bukti adanya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan adanya upah, perintah dan pekerjaan, maka sudah tepat dan benar

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YULIADI als MARSEL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YULIADI als MARSEL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)